



BUPATI KOLAKA  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA  
NOMOR 14 TAHUN 2019  
TENTANG  
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA NOMOR 11  
TAHUN 2010 TENTANG PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN  
BATUBARA DI KABUPATEN KOLAKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA

- Menimbang : a. bahwa ketentuan Lampiran Huruf CC Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengatur mengenai pembagian urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral, sub urusan mineral dan batubara, menyatakan bahwa kewenangan mineral dan batubara merupakan kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi sehingga Pemerintah Daerah Kabupaten tidak diberikan kewenangan untuk mengatur hal tersebut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara di Kabupaten Kolaka.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOLAKA**

dan

**BUPATI KOLAKA**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA NOMOR 11 TAHUN 2010 TENTANG PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA DI KABUPATEN KOLAKA.**

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara di Kabupaten Kolaka (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2010 Nomor 10) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka.

Ditetapkan di Kolaka,  
pada tanggal, 3 Oktober 2019  
BUPATI KOLAKA,  
TTD  
AHMAD SAFEI

Diundangkan di Kolaka,  
pada tanggal 3 Oktober 2019  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA,  
TTD

POITU MURTOPO

Salinan Sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Kolaka

  
MINENG NURMANINGSIH  
NIP. 19670207 199902 2 2001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2019 NOMOR 14

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA PROVINSI SULAWESI  
TENGGARA : 13/107/2019